



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 80 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MARANG KAYU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti jdih.kpu.go.id/kaltim/kukar

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman

Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 108/PP.04.2-BA/6402/2025 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemungutuan Suara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Tanggal 5 April 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARATNEGARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MARANG KAYU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan MARANG KAYU Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Tahun 2025 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung 1 (satu) Bulan sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025.

Ditetapkan di Kutai Kartanegara
pada tanggal 5 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Sri Ramadhaningsih



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 80 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KECAMATAN MARANG KAYU KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PADA KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MARANG KAYU KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
1	SRIWAHYUNI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	SEBUNTAL

2	SUKMA PURNAMA	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SEBUNTAL
3	FANDIE ACHMED	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SEBUNTAL
4	ECI NAWANGSIH PUTRI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	SANTAN ULU
5	NOR PORNOMO RAMADHANI	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SANTAN ULU
6	SURYANI MUNINGGAR	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SANTAN ULU
7	SANTA SARI NARULITA	PEREMPUAN	SEKRETARIS	SEMANGKO
8	DWI NOFITA SARI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SEMANGKO
9	SABRI	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SEMANGKO
10	SUMATRIANI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	SANTAN TENGAH
11	HERMANSYAH	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SANTAN TENGAH
12	HAWASI	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SANTAN TENGAH
13	WACHYUDDIN	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	SANTAN ILIR
14	SUSILAWATI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SANTAN ILIR

15	NUR HALISAH	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SANTAN ILIR
16	ANGGIE NURUL HUDA	PEREMPUAN	SEKRETARIS	MAKARTI
17	ADI WAHYUDIANTO	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MAKARTI
18	MUHAMMDA IKMAL FADILLAH	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MAKARTI
19	WIDAYATI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	PERANGAT SELATAN
20	MUIS SETIYA GITA	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	PERANGAT SELATAN
21	DWI YULIANA	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	PERANGAT SELATAN
22	NOVI RAMADANI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	SAMBERA BARU
23	MAWARDI	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SAMBERA BARU
24	LUKMAN TAUFIK	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SAMBERA BARU
25	SRI HARYANTI	PERMPUAN	SEKRETARIS	BUNGA PUTIH
26	SUGENG MARSUDI	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	BUNGA PUTIH
27	NUR AFNITA PRIHATIEN	PERMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	BUNGA PUTIH

28	RUSWANTO	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	PRANGAT BARU
29	WARNIATI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	PRANGAT BARU
30	EKA PUTRI FEBRIYANTI	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	PRANGAT BARU
31	MARLIANA	PEREMPUAN	SEKRETARIS	KERSIK
32	ARMAN	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	KERSIK
33	NOVAN SATRIA ABRIANTO	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	KERSIK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,

ttd.

RUDI GUNAWAN



Sri Ramadhaningsih